



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0673/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0673/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Nopember 1995, telah menikah seorang laki-laki

Nama : SUWIGNYO bin SAMRUN;

Umur : 51 tahun;

agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai "mantan suami Pemohon;

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : NUR FAIZAH binti H. IMAM HARSONO (alm)

Umur : 34 tahun;

agama : Islam;

Pekerjaan : Pedangang;

Tempat kediaman di : Jalan Selatan Pasar RT.03 RW. 17 No. 75 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 656/37/XI/1995 tanggal 07 Nopember 1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal dirumah tempat rumah Kediaman bersama di Jalan Selatan Pasar No. 15 RT.03 RW. 471 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang kurang lebih selama 11 tahun 6 bulan; dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. EKA NABILAH AMALINA binti SUWIGNYO umur 15 tahun;
 - b. SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGNYO, umur 10 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan suami- Pemohon bernama SUI'JIGNYO bin SAMRUN telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2205/Pdt.G/22010/PA.Kab.Mlg tanggal 09 juni 2010 menurut Akta Cerai Nomor : 2823/AC/2010/PA/Kab. Mlg tanggal 08 Juli 2010, maka anak yang bernama EKA NABILAH AMALINA binti SUWIGNYO dan SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGNYO berada dalam pemeliharaan,/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungannya sebagai Ibu kandung;
 3. Bahwa selama pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik mantan suami Pemohon yang bernama SUWIGNYO bin SAMRUN maupun para keluarga dari mantan suami Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat;
 4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama H IMAM HARSONO telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena Sakit;
 5. Bahwa pada tanggal 14 September 1996 orang tua pemohon yang bernama almarhum H. IMAM HARSONO memberikan Hibah kepada anak Pertama Pemohon yang bernama EKA NABILAH AMALINA binti SUWIGNYO berupa sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang seluas 308 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 45 Tahun 1980O atas nama EKA NABILAH AMALINA dan pada tanggal 21 April 2002 orang tua pemohon yang bernama almarhum H. IMAM HARSONO memberikan Hibah kepada anak Kedua Pemohon yang bernama SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGNYO berupa sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang seluas 261 M2 sesuai dengan sertliikat Hak Milik No. 684 Tahun 2004 atas nama SAFIRA DWI WARDANI;
 6. Bahwa pemohon akan mengajukan kredit di Bank dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut. namun mengalami hambatan karena anak yang bernama EKA NABILAH AMALINA binti SUIJIGNYO dan SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGIJYO masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), maka diperlukan perwalian kedua anak tersebut,

Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUWIGNYO bin SAMRUN dengan NUR FAIZAH binti H. IMAM HARSONO (alm) (bercerai pada tanggal 09 Juni 2010) bernama :
 - a. EKA NABILAH AMALINA binti SUWIGNYO, umur 15 tahun;
 - b. SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGNYO, umur 10 tahun;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507095304770002 tanggal 05 Juli 2005 a.n NUR FAIZAH, Hj; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUWATINYO, H Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 3507090101040305 tanggal 22 Agustus 2006; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4498/1996 tanggal 20 Oktober 1996 a.n. EKANABILAH AMALINA; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2416/2002 tanggal 13 Mei 2002 a.n. SAFIRA DWI WARDANI; (P.4)
- e. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 2823/AC/2010/PA/Kab.Mlg dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P.2) dan fotocopy Kutipan Akta Cerai (P.5) bukti Pemohon adalah isteri dari SUWIGNYO bin SAMRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran (P.3 dan P.4) telah terbukti bahwa anak, bernama EKANABILAH AMALINA dan DWI WARDANI adalah anak kandung dari SUWIGNYO bin SAMRUN dan NUR FAIZAH, Hj dan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan memelihara anak tersebut setelah Pemohon dan suami Pemohon bercerai, dan Pemohon telah terbukti bahwa pemohon telah dapat melindungi kepentingan diri anak tersebut dan hartanya maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama MOCH. FANANI ANWAR, umur 14 tahun oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUWIGNYO bin SAMRUN dengan NUR FAIZAH binti H. IMAM HARSONO (alm) (bercerai pada tanggal 09 Juni 2010) bernama :
 - a. EKA NABILAH AMALINA binti SUWIGNYO, umur 15 tahun;
 - b. SAFIRA DWI WARDANI binti SUWIGNYO, umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	95.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	139.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 telah diberikan kepada Sdr. NUR FAIZAH binti H. IMAM HARSONO (alm), (Pemohon) sebanyak 5 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHAMD MUZAERI, SH.